

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui dan mendorong pelayanan informasi yang baik di suatu Badan Publik. Bentuk implementasi dari UU tersebut adalah mengamanatkan setiap Badan Publik untuk membentuk Pejabat Publik, yang mana dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan dari pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Badan Publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam SK Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 800/10708/302/2019 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa RSUD Dr. Saiful Anwar Malang membuka akses layanan informasi publik, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

II. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada angka 1, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
 - d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
 - e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

III. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Sesuai dalam SK Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 800/10708/302/2019 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran membawahi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang bertugas melayani permintaan informasi publik.


Dalam menjalankan tugasnya tersebut PPID Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang memiliki fasilitas :

1. Ruang pelayanan informasi publik.
2. Meja pelayanan informasi publik.
3. Kursi Pengguna Informasi Publik.
4. Telepon.
5. Komputer online (Email & Website).
6. Faksimile.
7. Hand Phone.

IV. Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, maka sesuai dengan SK Direktur Nomor : 800/25476/302/2018, di bentuk tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang terdiri dari :

1. Ketua PPID Pembantu
2. Sekretariat PLID
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi



V. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dari jam 07.00 – 15.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung (datang ke petugas pelayanan informasi) maupun tidak langsung melalui email ke alamat : ppid.rssa@gmail.com atau melalui menu “Kontak RSSA” dalam website RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id).

Pada tahun 2019 tidak ada permohonan informasi yang masuk di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
TAHUN 2019

NO	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pembantu di RSUD Dr. Saiful dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Rapat khusus
Rapat Khusus Tim PPID diselenggarakan apabila ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani oleh tim PPID.
2. Rapat Tahunan
 - a. Rapat tahunan Tim PPID diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
 - b. Rapat tahunan dihadiri oleh seluruh tim PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
 - c. Agenda rapat tahunan paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan tim PPID dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tim PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
3. Melakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi tim PPID dan seluruh pejabat struktural di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

VII. Kesimpulan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapatkan perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang sudah diakses oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerja masing – masing. Sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Malang,

Direktur
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp. An.KIC.,KAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611203 198802 1 001

Kunjungan Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi PPID di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2019



Malam Penganugerahan PPID Award Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019



Daftar Penghargaan PPID Award Tahun 2019

1. BADAN PUBLIK INFORMATIF – OPD PEMPROV JATIM



2. BADAN PUBLIK TERBAIK SE-JATIM



3. PENYEDIA INFORMASI SETIAP SAAT TERBAIK OPD PROV JATIM



4. PENYEDIA INFORMASI BERKALA TERBAIK OPD PEMPROV JATIM



5. PENYEDIA LAYANAN TERBAIK OPD PEMPROV JATIM



6. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI TERBAIK OPD PEMPROV JATIM

